

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELACURAN DALAM
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI
WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Lilis Zulianti

NIM.122211042

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

JL.Wisma Sari R Rt/Rw 05/2 Ngaliyan Semarang

Maria Anna Murvani, SH. MH.

Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Lilis Zulianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : LilisZulianti

NIM : 122211042

Jurusan : SiyasahJinayah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.


Semarang, 25 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004



Maria Anna Murvani, SH. MH
NIP.196206011993032 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lilis Zulianti
NIM : 122211042
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelacuran dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat camlaud/baik/cukup. Pada tanggal: **14 Desember 2016.**

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 20 Desember 2016

Ketua/Penguji I

Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag.

NIP.196907231998031005

Penguji III

Drs. Sahidin, M.Si

NIP.19670321199303 1 005

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA.

NIP. 19660407199103 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP. 196604071991031004

Penguji IV

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 1977012020050 1 1005

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, SH.MH

NIP.1962060119930 3 2001



MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agam Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur:2)

DEKLARASI

Dengan menjunjung tinggi Tri Etika Perguruan Tinggi Diniyah, Ukhuwah, dan Ilmiah, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya ilmiah asli hasil penelitian penulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dihadapan hukum maupun kepada Allah swt. jika dikemudian hari ditemukan kepalsuan dalam karya ini maka akan penulis tanggung dengan pencabutan gelar kesarjanaaan.

Semarang, 14 Desember 2016

Deklarator



Lilis Zulianti

NIM: 122211042

ABSTRAK

Pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh wanita kepada banyak laki-laki (lebih darisatu) dengan imbalan pembayaran dan sebagai pemuas nafsu sex sipembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam hukum Islam pelacuran masuk dalam kategori *Jarimah hudud* yang sanksi hukumnya disamakan dengan perzinahan. Pelacuran atau perzinahan secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur'an, larangan tersebut telah ditegaskan dalam QS. al-Isra' ayat 32.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pelacuran perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak dalam hukum positif dan analisis hukum Islam terhadap sanksi perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *library research* yaitu metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literature dan referensi. Setelah data terkumpul penulis mengolah dan menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat tentang sanksi pelacuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran dianggap bertentangan dengan yang diatur dalam KUHP, karena sanksi Perda larangan pelacuran telah mengatur secara berbeda terhadap hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam analisis Hukum Islam, sanksi perda dianggap sudah sesuai dan mampu memenuhi tujuan pokok dari sebuah hukuman yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan, karena sanksi perda merupakan jenis sanksi pidana pelanggaran. Meskipun didalam hukum Islam pelacuran sanksinya disamakan dengan perzinahan yaitu *rajam* dan *jilid*, tetapi didalam perda nilai *maslahah* dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukuman. Sanksi perda larangan pelacuran tidak secara normative sesuai dengan teks sanksi yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi secara moral sanksi dapat diberikan sesuai kesepakatan daerah dengan merujuk pada ideal moral dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: Perda nomor 10 tahun 2001, Pelacuran, Sanksi

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah swt. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan umat Islam.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua (Bapak Purwadi dan Ibu Uswatun) yang sangat aku cintai, terima kasih atas doanya dan pengorbanannya selama ini.
- Paman Yuhdi dan Bibi Budi Harti yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
- Wahyu Hidayat (adik), yang selalu menghibur penulis.
- Teman-teman kuliah SJ 2012 (Nur Kholik, Hafid, Agus, Ilma, Puguh, Jipong, Satria, Novan, Iqbal, Muna, Handika, Uswatun, Nurul, Murtiningsih, Ulfa, Windu dll) terimakasih atas semua perhatian, kebaikan dan persahabatan kita.
- Teman-teman KKN posko 27 (Azis, Farid, Maun, Arif, Ulfah, Mardiyah, Riska dll).
- Teman-teman kos Savira 24 (Peny, Eka, Yulia, Maria, Lutfi, Caca, Ummu, Atik, Aisyah, dll).
- Almamater UIN Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kenikmatannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun skripsi ini tidak mungkin bisa menyelesaikan apabila tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arief Junaedi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rustam DKAH, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan.
4. Dr. Agus Nurhadi, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Maria Anna Muryani, SH. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ketelitian dan kesabaran dalam mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penyusun selama di bangku kuliah.
6. Teristimewa Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Purwadi dan Ibu Uswatun, yang selalu mendoakan penulis, dan senantiasa memberikan kepercayaan penuh serta memberikan semangat yang tiada hentinya.
7. Semua sahabat yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi, semoga karya kecil ini akan menjadi pengingat hubungan persahabatan kita sampai di kemudian hari.

Kepada mereka semua penulis ucapkan terimakasih banyak . semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan oleh Allah swt balasan sebaik-baiknya. Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penulisan dalam skripsi ini belum sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Amin.

Semarang, 14 Desember 2016

Penulis

Lilis Zulianti

NIM. 122211042

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan madd:

a> = a panjang

i> = i panjang

u> = u panjang

Bacaan diftong:

au = أَوْ

ai = أَيَّ

iy = إِيَّ

DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II: PELACURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Pelacuran.....	17
B. Pelacuran dalam Hukum Islam.....	21
C. Dampak Terjadinya Pelacuran.....	37

BAB III: KETENTUAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Kabupaten Demak.....	39
B. Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 10 Tahun 2001.....	45
C. Sumber Hukum Perda Nomor 10 Tahun 2001.....	51
D. Larangan pelacuran Dalam Perda Nomo 10 Tahun 2001.....	52
E. Sanksi Pelacurann Perda Nomor 10 tahun 2001.....	55
F. Ketentuan Penyidikan Perda Nomor 10 Tahun 2001.....	58

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

A. Sanksi Pelacuran Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak dalam Hukum Positif.....	60
B. Analisis Hukum Islam terhadap sanski pelacuran dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak.....	68

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	83
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN